



PENETAPAN

Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Takalar, 05 April 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, Sengkang, 27 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2015, di Kecamatan Takalar,

Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 6



Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak H. Nahayong Daeng Cinna,

Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Risal Mare (adik kandung ayah Pemohon II / Paman Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal,

Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Gaffar; dan Bapak Baharudding;

Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas perhiasan seberat 0,5 Gram ;

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Cerai Mati dalam usia 37 tahun;

Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena syarat administrasi Pemohon II belum terpenuhi;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Hakim yang memeriksa dan

Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 6



mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2015, di Kecamatan Takalar, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa, pada persidangan pertama yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Hakim meminta para Pemohon mengajukan bukti-bukti, namun dalam persidangan tersebut Termohon tidak menunjukkan bukti-bukti hingga para Pemohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan:

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Balikpapan telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W17-A2/602/HK.05/III/2019, tanggal 13 Maret 2019 agar Penggugat menambah panjar biaya perkara sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Balikpapan telah pula membuat laporan kepada Hakim melalui Surat keterangan Nomor W17-A2/929/HK.05/IV/2019, tanggal 16 April 2019 yang isinya Penggugat

---

Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 3 dari 6



sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara para pemohon telah habis, dan Penggugat telah pula diberikan teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/602/HK.05/III/2019, tanggal 13 Maret 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Hakim berpendapat Para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Hakim perlu menetapkan perkara Para pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam

---

Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 6



register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Bpp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,- (*tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal **26 Maret 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Endang Puji Astuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya para **Pemohon**;

Hakim,

td

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 5 dari 6



Panitera Pengganti,

**Endang Puji Astuti, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 745.000,00**

*(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)